

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya adalah melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Agar sebuah usaha dapat berjalan dengan baik, diperlukan interaksi yang efektif antara penjual dan pembeli. Dalam beberapa tahun terakhir, usaha kuliner menjadi salah satu sektor usaha yang tumbuh pesat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan yang praktis, sehat, dan sesuai dengan kebutuhan gizi khusus.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor penyediaan makanan dan minuman mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 10,17 % pada Triwulan II tahun 2024, menunjukkan tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan makanan siap saji dan pre-order (BPS, 2024). Selain itu, survei BPS juga mencatat bahwa subsektor usaha makanan dan minuman menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) di berbagai daerah.¹ Data ini menunjukkan bahwa aktivitas jual beli

¹ Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Triwulan II 2024. Diakses dari bps.go.id.

berbasis pemesanan (pre-order) semakin marak dilakukan oleh pelaku usaha kuliner, termasuk usaha makanan bayi dan anak.

Dalam konteks usaha makanan bayi dan anak, banyak pelaku bisnis yang menggunakan sistem pemesanan terlebih dahulu (pre-order). Melalui sistem ini, konsumen dapat memesan produk sebelum barang tersedia, dan penjual menyiapkannya sesuai pesanan. Dalam hukum Islam, sistem seperti ini relevan dengan akad salam, yaitu akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang akan diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan mengenai jenis, jumlah, dan waktu penyerahan.² Akad ini banyak diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi modern, termasuk jual beli berbasis pesanan melalui media daring.³

Namun, dalam praktik jual beli berbasis pesanan sering kali muncul permasalahan seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian produk, atau pembatalan pesanan yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun penjual. Dalam konteks hukum Islam, hal ini seharusnya diatur melalui mekanisme hak khiyar, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika terjadi ketidaksesuaian terhadap kesepakatan. Penerapan hak khiyar menjadi

² Suhendi, H. (2020). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers

³ Nasrullah, A., Amalia, S., & Mu'is, M. (2025). Konsep Akad Salam pada Jual Beli Pre-Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tasyrir, STAI Nurul Iman*.

penting agar tercipta keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen menuntut pelaku usaha untuk memahami akad salam bukan hanya sebagai konsep klasik dalam fiqh muamalah, tetapi juga sebagai dasar hukum yang dapat diterapkan secara praktis di era digital. Dengan memahami prinsip-prinsip akad salam dan hak khiyar secara benar, diharapkan pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas jual beli yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji penerapan hak khiyar dalam akad salam pada praktik jual beli makanan bayi dan anak di outlet Happy Tummy di Kecamatan Kragilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta menjadi acuan bagi pelaku usaha kuliner dalam menerapkan transaksi yang adil, transparan, dan berlandaskan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Mengingat Dalam konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pesanan pada bubur bayi dan nasi tim Outlet Happy Tummy di Kecamatan Kragilan?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pesanan Bubur Bayi Dan Nasi Tim?

C. Fokus Penelitian

Penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dikaji untuk memudahkan fokus penelitian sehingga pembahasan dari penulis ini lebih terarah dan tersusun sesuai yang penulis harapkan. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum islam dalam hak khiyar pada happy tummy outlet di kecamatan kragilan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari makalah penelitian ini akan selaras dengan masalah yang telah didefinisikan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pesanan pada bubur bayi dan nasi tim Studi kasus Outlet Happy Tummy Nayz di kecamatan kragilan.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pesanan Bubur Bayi Dan Nasi Tim

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk Penulis

Tujuan dari makalah penelitian ini akan selaras dengan masalah yang telah didefinisikan sebagai pengalaman dan wawasan baru bagi saya penulis di bidang khiyar pada produk bubur bayi dan nasi tim ini.

b. Untuk Jurusan

Bagi Jurusan diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan atau Referensi ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk publikasi lainnya dalam penelitian yang akan datang, terutama untuk program studi Hukum Ekonomi Muamalat Syariah, seputar Hukum Islam dalam hak khiyar padal pesanan bubur bayi dan nasi tim di outlet kecamatan kragilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Bagi Perusahaan hasil Pencarian Bisnis perusahaan merupakan alat evaluasi dan pelatihan, karena perusahaan senantiasa menjaga aspek-aspek hukum Islam yang telah diterapkan serta dijadikan acuan dan patokan untuk terus berkembang dan

meningkatkan kualitas serta kinerja perusahaan dimasa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, tulisan ini dapat sangat membantu masyarakat untuk memahami dan mengetahui keunggulan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang hal tersebut kepada masyarakat, keunggulan syariah sehingga dapat dijadikan parameter dalam memilih konsumsi dengan konsep syariah yang berkualitas.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA/JUDUL/INSTITUT/ TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Euis Asroriah/ Praktik Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online/ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten/ ⁴	fokus eksplisit pada implementasi hak khiyar dalam jual beli pesanan-studi	Transaksi dilakukan langsungnsecara online (shopee) dan untuk produk pakaian,

⁴ Asroriah euis, Analisis praktik khiyar dalam transaksi jual beli online, *Skripsi* UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bnaten 2022

		lapangan dengan wawancara langsung informan.	bukan outlet makanan dan tidak ada observasi langsung di outlet fisik seperti penelitian yang akan peneliti tulis ini.
2	Nur Azizatul Ajibah/ Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Makanan Online Dalam Perspektif Hukum Islam/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/2021 ⁵	Sama-sama membahas perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli makanan yang dikaji berdasarkan	Penelitian nur azizah fokus pada transaksi makanan online, sedangkan penelitian saya pada penjualan langsung di outlet bubur bayi

⁵ Ajibah Azizatul Nur, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Makanan Online Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021

		<p>hukum islam, serta menyoroti pentingnya hak khiyar sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak pembeli.</p>	<p>dan nasi tim ini.</p>
3	<p>Analisis Transaksi Akad Salam dalam Jual Beli Followers, Likes dan Viewers (Instagram), Wilayah Makassar/Sri Ujiana Putri & Shabrina Syifa Salsabila (2023)</p>	<p>Sama-sama mengkaji hak khiyar dalam transaksi, sama-sama menggunakan pendekatan hukum ekonomi, dan sama-sama studi lapangan (observasi dan wawancara).</p>	<p>Skripsi ini meneliti akad salam dalam konteks yang agak berbeda (jual beli followers/likes), tapi relevan karena mengkaji kejelasan spesifikasi objek, aspek akad salam, dan</p>

			<p>masalah ketidakpastian barang. Jika penelitian saya walaupun menggunakan akad yang sama tetapi lebih berfokus pada hak khiyar pada perlindungan konsumen.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori dan konsep dalam hukum ekonomi islam, diantaranya:

1. Jual Beli Dalam Islam

Salah satu metode untuk memenuhi kebutuhan adalah melalui kegiatan perdagangan atau penjualan. Agar kegiatan ini dapat terjadi, diperlukan interaksi yang saling menguntungkan antara

pembeli dan penjual.⁶ Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan التجارة البيع, Dalam bahasa Arab, aktivitas jual beli atau perdagangan sering disebut sebagai البيع, atau المبادلة.⁷

Secara etimologi jual beli berasal dari bahasa arab yaitu البيع yang bearti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu lain.

Sementara itu, dalam istilah, ada berbagai definisi jual beli menurut para ulama fikih Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran antara harga dan harga lainnya melalui kesepakatan bersama. Atau bisa juga dikatakan sebagai pengalihan kepemilikan dengan ketidakseimbangan yang diperbolehkan.⁸

Jual beli merupakan pertukaran menukarkansuatu barang dengan barang lain atau barang dengan harga tertentu berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang bersangkutan barang dengan barang lainnya atau barang dengan harga tertentu berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang bersengketa. Asal jual beli itu hukumnya wajib, haram, sunah, dan makruh sesuai dengan asas

⁶ Ningsih Kurnia Prilla, Fiqh muamalat, Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2021. h. 91

⁷ Lastri Engria, Rahma Annisa, Elsi FReska, Akad jual beli dalam perspektif muamalat dan peranann BMT di LKS, Sleman: Pustaka Egaliter 2022. h. 5

⁸ Ningsih Kurnia Prilla, Fiqh muamalat, Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2021. h. 91

masalah hukum, meskipun itu dapat pula diartikan sebagai wajib, haram, sunnah, dan makruh sesuai dengan kaidah masalahat.⁹

Berdasarkan definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelian adalah proses dua orang yang bernegosiasi mengenai suatu produk yang telah menjadi kesepakatan bersama dan telah menjadi kesepakatan bersama dan yang telah dibenarkan syara’.

Jual beli menjadi sarana saling membantu antara sesama manusia dan telah memiliki landasan kuat dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw. Terdapat salah satu ayat Al-Qur’an dan hadis tentang jual beli, yaitu pada ayat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:¹⁰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمُونَ الَّذِي تَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah: 275)

Hadis dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:¹¹

⁹ Lastri Engria, Rahma Annisa, Elsi FReska, Akad jual beli dalam perspektif muamalat dan peranann BMT di LKS, Sleman: Pustaka Egaliter 2022. H. 7

¹⁰ Al-Qur’an kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=27&to=275>

¹¹ Kitab HR. Ibnu Hibban, No. 4939, <https://hadith.islam-db.com/>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“*Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kerelaan antara dua pihak (suka sama suka)*” (HR. Ibnu Hibban, No. 4939).

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan riba melakukan transaksi dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal, sehingga memanfaatkan atau mengeksploitasi kebutuhan orang lain. Mereka tidak dapat berdiri atau beraktivitas, melainkan seperti orang gila yang terjebak dalam kegelisahan. Populasi bukan hanya tentang jumlah jiwa, dan dalam pikiran hanya ada harta. Mereka berpikir bahwa menjual beli sama dengan riba adalah bodoh, karena keduanya mendatangkan keuntungan. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut jual beli yang sah menurut syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulamahanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut para ulama Hanafiyah, ada satu rukun dalam pembelian dan penjualan, yaitu ijab yang merupakan ucapan membeli dari pembeli, dan kabul yang merupakan ucapan menjual dari penjual. Mereka berpendapat bahwa yang menjadi dasar utama dalam transaksi jual beli adalah kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Karena kesepakatan tersebut tidak bisa dilihat dengan mata, maka dibutuhkan adanya ijab dan kabul, atau cara lain

seperti saling memberi barang dan uang barang (ta'athi). Namun, mayoritas ulama mengatakan bahwa rukun dalam jual beli ada empat

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli ada empat:¹²

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
 2. Lafal ijab dan kabul
 3. Ada barang yang dibeli
 4. Ada nilai tukar barang.
2. Akad Salam (Pesanan)

Akad salam merupakan solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan barang pada waktu tertentu, sementara produsen atau penjual memerlukan modal lebih awal untuk memproduksi barang tersebut. Dalam konteks modern, akad salam sering diterapkan dalam sistem pemesanan (pre-order), termasuk pada usaha kuliner seperti outlet Happy Tummy di kecamatan kragilan ini yang melayani pemesanan makanan bayi dan anak.¹³

¹² Ningsih Kurnia Prilla, *Fiqh muamalat*, Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2021. h.94

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 88.

Dalam akad salam, syarat sah transaksi harus terpenuhi agar terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadhlis (penipuan). Di antara syarat tersebut ialah kejelasan mengenai jenis, jumlah, ukuran, kualitas barang, serta waktu penyerahan yang disepakati di awal akad.¹⁴ Namun dalam praktiknya, tidak jarang akad salam menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan penyerahan barang, perbedaan kualitas produk, atau bahkan pembatalan sepihak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak, terutama pembeli yang telah membayar di muka.¹⁵

Untuk mengatasi hal tersebut, Islam memberikan mekanisme perlindungan hukum melalui hak khiyar, yaitu hak memilih bagi pihak yang berakad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika ditemukan hal-hal yang menyimpang dari kesepakatan awal. Hak khiyar menjadi penting dalam akad salam karena menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, sekaligus menegakkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi.¹⁶

¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 96.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 137.

¹⁶ Siti Nurjanah, "Konsep Hak Khiyar dalam Jual Beli Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2021), h. 144.

3. Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut:

- a. Harus dapat dijelaskan secara spesifik.
- b. Penyerahan dilakukan kemudian.
- c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- d. Objek (mustahil) tidak boleh menjual barang sebelumnya.
- e. Tidak boleh menukarkan barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- f. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
- g. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang missal.

3. Hak Khiyar Dalam Jual Beli

Khiyar dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi jual beli. Secara sederhana, khiyar adalah hak pilih yang dimiliki oleh salah satu atau kedua pihak dalam kontrak jual beli untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak melanjutkan kontrak tersebut dengan cara yang telah ditentukan.¹⁷

¹⁷ Nurjannah, Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam, Jurnal Uin Alauddin Makassar Volime 3 No 1

Dalam penerapannya, khiyar memiliki beberapa macam. Berikut ini beberapa jenis khiyar menurut para ulama:¹⁸

a. Khiyar Majelis

Pemilihan jenis ini dilakukan di satu majelis jual beli. Kedua belah pihak memiliki hak untuk memilih dan memperluas pemahaman tentang praktik jual beli. Selain itu, mereka juga dapat melanjutkan transaksi yang telah disepakati atau diakadkan dalam majelis tersebut. Hal ini mencakup bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah Saw.

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak untuk memilih berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Dalam proses jual beli, pembeli atau penjual memiliki kekuasaan untuk melanjutkan, membatalkan transaksi jual beli, atau memperpanjangnya dengan batas waktu tertentu. Setelah batas waktu tersebut berlalu, maka transaksi jual beli dapat dilanjutkan atau dibatalkan.

¹⁸ Ningsih Kurnia Prilla, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2021. h.88-89

c. Khiyar Aib

Khiyar aib adalah hak untuk memilih karena adanya kecacatan pada barang yang dibeli. Hak ini memungkinkan pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi pembelian jika ditemukan kecacatan pada barang yang dijual. Hal ini terjadi karena pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan tersebut saat transaksi berlangsung.

4. Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Islam

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “tempat berlindung” atau hal yang melindungi. Perlindungan juga bisa berarti proses, cara, atau tindakan yang digunakan untuk melindungi seseorang atau sesuatu. Perlindungan konsumen adalah salah satu contoh dari perlindungan tersebut suatu upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dari praktik jual beli yang merugikan, seperti penipuan, barang cacat, ataupun ketidaksesuaian dengan kesepakatan. Dalam Islam, Prinsip perlindungan konsumen sejajar dengan prinsip *maqṣātir* jumlah, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam memahami harta (*mal*) dalam konteks *maqṣud al-syariah*, terutama

dalam menjaga harta (hifz al-mal) dari unsur eksploitasi atau ketidakadilan dalam muamalah.¹⁹

Menurut undang-undang, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, agar konsumen terlindungi. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik, lebih aman, dan bebas dari tindakan yang merugikan. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah perlindungan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa kepada konsumen terkait barang yang telah dititipkan oleh konsumen kepada pihak penyedia jasa. Islam juga memberikan perhatian besar terhadap keadilan dan transparansi dalam muamalah. Pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang jujur, tidak menipu, dan memberikan hak pembeli untuk mengajukan keluhan.

Melalui penerapan khiyār, Islam memberi ruang keadilan dan mekanisme perlindungan terhadap pembeli yang merupakan pihak rentan dalam transaksi. Hal ini mencerminkan semangat Islam dalam menjaga transaksi yang adil, transparan, dan jauh dari unsur penipuan (gharar) maupun eksploitasi (zulm). Kerangka Berpikir (Narasi):

¹⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt), h. 10.

Transaksi jual beli pesanan dengan akad salam, seperti pada produk bubur bayi dan nasi tim di outlet *Happy Tummy*, merupakan praktik yang umum terjadi dalam dunia usaha kuliner. Dalam akad ini, pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang telah disepakati. Namun, dalam pelaksanaannya, sering muncul permasalahan seperti ketidaksesuaian pesanan, keterlambatan pengiriman, atau kerusakan produk.

Dalam hukum Islam, hal tersebut berkaitan dengan penerapan hak konsumen (hak khiyar), yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila terdapat cacat atau ketidaksesuaian barang dengan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hak khiyar diterapkan dalam praktik akad salam tersebut, serta sejauh mana pelaku usaha memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Melalui observasi dan wawancara dengan pihak outlet serta konsumen *Happy Tummy*, peneliti berupaya menggambarkan apakah prinsip-prinsip jual beli Islami, khususnya terkait akad salam dan hak khiyar, telah diterapkan secara sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi melalui interaksi langsung dengan informan, sehingga peneliti dapat memahami makna, persepsi, dan pengalaman mereka secara utuh. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan pemecahan masalah sesuai dengan data yang akurat, menyajikan data, serta analisis dan dipresentasikan. Selain itu, jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dimana data-data yang dipakai dengan kata dan gambar bukan dengan angka, serta menunjukkan bahwa tujuan dari pada penelitian untuk memberikan penjelasan secara lebih rinci, ringkas serta mendalam atas suatu masalah. Dan media sosial juga yang dapat dijadikan objek penelitian.²⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi langsung pada pemilik outlet yang

²⁰ Ahmad Imam Mahfud, *Analisis implementasi akad istishna dalam pembiayaan kepemilikan rumah*. 2020. h.10

akan diteliti. Yang dimana pada data primer dalam penelitian ini mempunyai arti pertama, langsung atau asli,²¹ yang artinya peneliti mendapatkan informasi data langsung dari pemiliki objek yang diteliti.

Dengan tujuan mengupulkan data yang akurat dan releven, menganalisis proses jual beli dengan hak khiyar pada pesanan di outlet bubur bayi dan nasi tim happy tummy.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data tidak langsung yang dapat diperoleh oleh orang lain atau oragaisasi lain, artinya dapat dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, serta tesis serupa berkaitanannya akan penelitian yang diteliti. Data yang tidak diberikan secara langsung oleh pengumpul data, seperti melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini berasal. dari dokumen perencanaan perumahan, sudi literatur tentang hukum islam, prinsip syariah, dan teori pada kredit dan pembiayaan, seminar-seminar, buletin-buletin, surat kabar atau majalah-majalah yang diterima adalah dokumen-dokumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dimana mengumpulkan data dengan melakukan percakapan wawancara langsung kepada pemilik bubur bayi dan nasi tim di outlet pematang, Karyawan di outlet pematang dan beberapa konsumen di outlet pematang. Untuk memperoleh informasi mendalam mengenai topik penelitian. Wawancara ini digunakan untuk mengungkap data kualitatif yang lebih rinci tentang pengalaman, pandangan atau pendapat narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini dimana cara pengumpulan data dari berbagai sumber, analisis dokumen yang relevan untuk memperoleh informasi yang diperlukan langsung antara peneliti dan subjek. Peneliti menggunakan berupa tulisan, gambar, atau rekaman.

c. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian untuk mengamati perilaku, aktivitas, dan situasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipatif, di mana peneliti

tidak terlibat langsung dalam kegiatan informan, namun hanya sebagai pengamat.

Peneliti mencatat hal-hal penting yang terjadi di lapangan menggunakan catatan lapangan dan dokumentasi visual (seperti foto atau video, jika diperbolehkan). Aspek-aspek yang diamati meliputi: pola interaksi antar pelaku usaha, proses pelayanan kepada pelanggan, dan pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang merupakan proses analisis, dan penafsiran data yang dikumpulkan selama penelitian untuk menghasilkan informasi yang berguna serta benar adanya dan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan deskriptif dengan memuat gambaran.

Dengan reduksi atau dimana penyederhanaan dan transformasi data mentah ataupun kasar yang diperoleh di lapangan dari catatan-catatan dengan membuat ringkasan serta mengembangkan serta menelusuri tema objek penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab berisi sub-bab yang membahas isi, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pada bagian ini membahas mengenai gambaran umum penelitian, bentuk penelitian yang di dalamnya menjelaskan konteks, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Pada bab bagian ini yaitu landasan atas teori relevan dan mendukung yang diambil dari berbagai buku-buku atau sumber-sumber literatur lain yang sangat pas dan sesuai dengan penelitian. Dan di dalamnya dijelaskan tentang teori dari jual beli dari akad istishna, dasar hukumnya dan kepemilikan syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN

Bab tiga ini menjelaskan mengenai gambaran umum tempat penelitian

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab empat berisi tentang hasil dari penelitian yang dianalisis khususnya terkait dengan skema akad Istishna yang digunakan, dan juga tindakan dalam hak khiyar pada pesanan makanan siap saji organik.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup adalah bagian dari sistematika dari penulisan penelitian yang berisi akhir sistematika penulisan penelitian ini, dimana pada bab ini berisi tentang akhir penulisan penelitian. Dan kritik serta saran bagi Outlet Bubur Bayi Organik Happy Tummy Atau Nayz di desa pematang. Membahas isu-isu yang diangkat sebagai elemen yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pengembangan dan kemajuan menuju fasilitas yang sedang dipelajari.